

SALINAN



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2015



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha ekonomi kerakyatan sebagai perwujudan hak masyarakat dalam berusaha sehingga perlu diberi kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa keberadaan PKL di ruang-ruang publik atau di tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk berdagang akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup sekitarnya;
- c. bahwa keberadaan PKL perlu ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat serta tercipta kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, indah dan tertib;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan PKL;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

7. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di likasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL, sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Buleleng yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kesamaan kedudukan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;

- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, kesellarasan dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

#### Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

### BAB III PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
  - c. fasilitas akses permodalan;
  - d. penguatan kelembagaan;
  - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

#### Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

## Pasal 7

- (1) Bupati melalui instansi yang membidangi melakukan penataan PKL dengan cara :
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.
- (2) Bupati dalam melakukan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengedepankan dialog dan komunikasi yang intensif kepada PKL.

## Bagian Kedua

### Pendataan Pedagang Kaki Lima

## Pasal 8

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain :
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

## Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL, yang terdiri dari atas :
    1. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
    2. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
  - c. jenis tempat usaha, terdiri atas :
    1. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
    2. jenis tempat usaha bergerak.
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

## Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 terdiri atas :
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

## Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 antara lain :
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 antara lain :
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.

## Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda, becak dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

## Pasal 14

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. konveksi, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. asesoris.; dan
- i. elektronik.

## Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

### Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama Camat, Lurah dan/atau Perbekel sesuai dengan kawasan wilayah PKL.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (4) Setiap PKL yang telah terdaftar mendapatkan TDU.

### Pasal 16

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL dan penerbitan TDU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Penetapan Lokasi

### Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi atau kawasan PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan terdiri atas ;
  - a. lokasi permanen; dan

- b. lokasi sementara.
- (3) Penetapan lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain : listrik, air, tempat sampah untuk sampah anorganik dan sampah organik serta toilet umum.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi produk unggulan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jadwal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kelima Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 20

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

#### Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota/desa.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi ayau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

BAB V  
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 24

Bupati melakukan pemberdayaan PKL antara lain meliputi :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilita bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitas peningkatan produksi;

- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- h. kemitraan dengan dunia usaha.

#### Pasal 25

Pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan dunia usaha dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility).
- b. Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- c. Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain :
  - 1. penataan dan peremajaan tempat usaha;
  - 2. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - 3. promosi usaha dan kegiatan pada lokasi binaan; dan
  - 4. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

#### Pasal 26

- (1) Dalam upaya pemberdayaan PKL, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL memberikan pembinaan berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi dengan Gubernur;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 30

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 31

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizing Bupati;
- e. melantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parker, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

### BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif dan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pencabutan TDU; dan
  - b. tidak menerbitkan TDU.
- (3) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. peringatan lisan;

- b. peringatan tertulis diberikan apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak mematuhi peringatan lisan; dan
- c. penutupan dan/atau pembongkaran tempa usaha, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender yang bersangkutan tetap menjalankan usahanya.

#### Pasal 34

Setiap orang yang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL dilakukan penertiban dan lokasi tersebut ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

### BAB XI SANKSI PIDANA

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap PKL yang telah melakukan usaha perdagangan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Juni 2015  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 6.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Bagus Gede Berata, SH

NIP.196030218 198503 1.011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM.

Dari sisi pembangunan ekonomi, pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian di Buleleng. Sebagian besar PKL beraal dari masyarakat kalangan ekonomi lemah dan termarginalkan. Usaha PKL untuk berwirausaha di satu sisi patut diberikan apresiasi, namun kadang kala tempat mereka melakukan usaha yang menggunakan ruang-ruang publik sering kali tidak teratur dan kumuh. Hal ini yang perlu mendapat perhatian semua. Pemerintah berkewajiban untuk membina kegiatan usaha PKL agar terus berkembang dan semakin maju. Namun di sisi lain Pemerintah juga harus melindungi kepentingan publik dan mencegah tempat-tempat yang semestinya tidak diperuntukan untuk tempat berjualan agar tidak dipergunakan untuk usaha PKL.

Oleh karena itu, usaha yang dikelola PKL perlu ditata dan dibina agar usahanya terus berkembang dengan tidak mengganggu kepentingan umum. Penataan dan Pemberdayaan PKL diharapkan dapat mewujudkan tumbuhnya wirausaha baru yang menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan hidup yang tertib, bersih, sehat, rapid an indah.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesamaan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6.